



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR : 21.A TAHUN 2007

TENTANG

INDIKATOR KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

- Menimbang** : a. bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai potensi sumber daya pembangunan di pedesaan agar mampu membangun dan mandiri, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa program pengentasan kemiskinan merupakan langkah strategis dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1982 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 4126/3186/Sj tanggal 14 Desember 2006 perihal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
 2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 83 tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D) Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG INDIKATOR KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL**

Pasal 1

Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indikator Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah :

- a. Sebagai pedoman penetapan Kategori Keluarga Miskin di Kabupaten Bantul;
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan Pendataan Keluarga Miskin di Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Hasil Pendataan Keluarga Miskin Kabupaten Bantul merupakan dasar perencanaan dan pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan bagi dinas, badan, kantor, instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Bantul serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam Pengentasan Kemiskinan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2005 tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 April 2007.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 1 April 2007

BUPATI BANTUL

Drs. HM. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 21.A TAHUN 2007
TANGGAL : 1 APRIL 2007

INDIKATOR KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL

No.	ASPEK KEMISKINAN	INDIKATOR KEMISKINAN
1.	Aspek Penyebab / Aspek Penghasilan	1. Jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas.
2.	Aspek Penentu Kemiskinan	1. Aspek Pangan (seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari) 2. Aspek Sandang (lebih dari sebagian anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal enam stel) 3. Aspek Papan (tempat tinggal/rumah berlantai tanah/berdinding bambu/beratap rumbia)
3.	Aspek Pendukung Kemiskinan	1. Aspek Kesehatan (bila ada anggota keluarga yang sakit, tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan) 2. Aspek Pendidikan (keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 s.d 15 tahun) 3. Aspek Kekayaan (a. jumlah kekayaan milik keluarga; b. tanah dan bangunan yang ditempati bukan milik sendiri) 4. Akses Air Bersih (tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan, minum dan MCK) 5. Akses Listrik (tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga) 6. Jumlah anggota/jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) 5 jiwa atau lebih.

BUPATI BANTUL

Drs. HM. IDHAM SAMAWI